



Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755-3231339, website : <http://solokkota.bawaslu.go.id>
email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 021/HK.01.01/K.SB-19/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 141/HK/K1/04/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 125/RT.02/SB-19/04/2023 tanggal 29 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP dan Staf Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota bertugas,

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Anggota DPRD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 29 April 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SOLOK
NOMOR : 021 /HK.01.01/K.SB-19/04/2023
TANGGAL : 29 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
PEMILU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Triati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pengarah (Koordinator)
2.	Rafiqul Amin, S.Pd.I. M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pengarah
3.	Dr. Budi Santosa, MP.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Dr. Budi Santosa, MP.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab (ex officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Agustin Melta, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Ketua
6.	Rita Nofrianti, SM.	BPP Bawaslu Kota Solok	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
7.	Salma Hayati, S.I.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Sekretaris
V Anggota			
8.	Doni Agustianto, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
9.	Dicky Priyudi, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
10.	Meli Novri Yanti, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
11.	Hafidzah Wahyuni A., SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
12.	Octizawaty Yasmir, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
13.	Syifaun Istiqamah A., SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
14.	Rio Saputra, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
15.	Suci Novela Fitri, SE.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
16.	Ardi Nastainu, SM.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
17.	Zully Apriyendi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 29 April 2023


KETUA,
TRIATI, S.Pd.